LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2025

JUDUL

"KEHADIRAN NEGARA MELALUI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MODEL TEBE MODERN"

Fokus Strategis
Bidang Hukum

Tim Ahli
Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH
Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Dalam pengelolaan sampah, berbagai upaya sudah dilakukan melalai beberapa kebijakan oleh Gubernur Bali, seperti Peraturan Gubernur No. 97 tahun 2018 tentang Pembatasan TImbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Surat Edaran Gubernur No. 09 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih yang diorientasikan mempercepat implementasi pemilahan sampah di sumbernya (organic, anorganik, residu) dan mengurangi plastic sekali pakai di semua sektor seperti perkantoran, sekolah, hotel, desa adat demi mewujudkan Bali yang bersih. Namun sampai saat ini belum menampakkan hasil dan manfaatnya secara signifikan. Bahkan pada tanggal 5 Desember Kembali menerbitkan surat yang khusus ditujukan kepada Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar yang memberikan batas waktu sampai tanggal 23 Desember 2025 sebagai batas akhir dalam pemanfaatan TPA Suwung sebagai tempat pembuangan sampah model konvensional. Sebelumnya, dalam rangka menyambut Konferensi Tingkat Tinggi G 20 di Nusa Dua Badung tahun 2022, Pemerintah Pusat telah mengelontorkan dana untuk membangun TPS3R dengan mengingat kepentingan Presidensi Indonesia yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai isu krusial di bawah Tema perubahan iklim, mendorong pembangunan TPS3R sebagai contoh konkret dan infrastruktur pendukung untuk menunjukkan Solusi pengelolaan sampah berbasis sumber. Menjelang KTT G 20 ini melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan tiga tempat pengolahan sampah berteknologi refuse-derived fuel (RDF) di Kota Denpasar. Pengolahan sampah tersebut dirancang bisa mengolah 820 ton sampah per hari. Ada tiga tempat Pembangunan pengelolaan sampah dimaksud, yaitu: di Desa Padangsambian Kaja, di Tahura, di Kesiman Kertalangu. Namun dalam perjalannya satu demi satu tempat pengelolaan sampah ini yang sudah dibangun megah ditutup karena

diprotes warga sebagai akibat menyebarkan bau busuk (Polusi udara), sehingga praktis harapan awal dapat mengolah 820 ton sampah per hari menjadi kandas. Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga sudah menggencarkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) di desa-desa untuk mendukung Presidensi/Keketuaan G20 Indonesia. Usaha pemerintah Kabupaten mengatasi masalah sampah sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 yakni mengajak dan mendorong negara anggota G20 mempercepat transisi energi yang ramah lingkungan termasuk pengembangan teknologi olah sampah. Pengembangan usaha mengolah sampah di Klungkung dinyatakan lebih fokus pada pengolahan sampah dari hulu ke hilir, yakni pemilahan sampah organik dan anorganik mulai dari tingkat desa dengan berbasis komunitas masyarakat lokal. untuk mencapai cita-cita besar Klungkung bersih dari sampah plastik, pemerintah membutuhkan kerja sama lintas batas, termasuk berkolaborasi dengan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota, serta penggiat lingkungan hidup. Pada tahun 2022 di Kabupaten Klungkung sudah ada 45 desa yang memiliki TOSS sendiri. Untuk itu, Bupati meminta Desa Adat dan Desa Dinas berkolaborasi dan gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memilah sampah dari sumbernya seperti dari rumah. Harapannya pada "Tahun 2023 semua harus dituntaskan. Tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak bisa, terus bergerak. Ajakan Bupati agar tercipta kultur “pilah sampah dari sumbernya” betul terwujud agar permasalahan sampah segera bisa dituntaskan. Pemilahan sampah berbasis sumber adalah yang paling utama dan mendesak, sehingga jika TPS-3R ini nanti sudah selesai pembangunannya, sampah yang masuk ke TPS-3R sudah dipilah langsung oleh warga. Namun masalah sampah juga belum optimal untuk disebut berhasil, bahkan TOSS yang ada dibeberapa desa justru tutup karena karena beberpa factor, seperti: kerusakan mesin pencacah, kurangnya tenaga pemilah. Memerhatikan model pengelolaan sampah salah satu desa di Denpasar dalam wacana penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025, yang dianggap sudah siap untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan melakukan penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber yang dimulai dari hulu, yakni pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Artinya sampah yang diangkut dari Rumah Tangga telah terpilah dalam sampah organic, anorganik bernilai dan residu. Dalam pelaksanaanya selalu dilalukan pengawasan dan pendampingan oleh Tim khusus yang disebut Tim PEPS (Pengawasan Edukasi Pemilahan Sampah) dengan tugas dan wewenang memastikan pemilahan berjalan konsisten, dan megedukasi warga tentang manfaat ekonomi dan lingkungan dari pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah organik diolah menjadi media tanam dan bahan baku budidaya magot. Artinya “Sampah organik diproses menjadi produk jadi, bukan sekadar dikurangi volumenya. Baru residu terakhir yang dikirim ke TPA. Hasil pengolahan sampah organik sudah menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan dimana setiap bulan, TPS3R mampu memproduksi paling sedikit 300 sak media tanam dan telah memiliki pasar tetap melalui kerja sama dengan paguyuban stan bunga. Sementara untuk pengolahan magot, desa menggandeng Magifarm, pihak swasta yang bergerak khusus di bidang budidaya magot. Yang jelas media tanam dapat terserap pasar dan terus diminta. Operasional pengangkutan dan pengolahan sampah didukung oleh 10 unit armada motor cikar (moci) dan empat unit truk milik BUMDes. Sementara itu, sampah anorganik bernilai ekonomi seperti plastik dan kertas disalurkan ke enam bank sampah yang tersebar di masing-masing banjar Memerhatikan adanya beberapa pola dan model dalam pengelolaan sampah dalam kosep dari hulu sampai ilir berbasis desa dan banjar, dimana sampah yang sudah dipilah tidak hanya diolah menjadi bahan jadi (media tanam), tetapi sudah sampai ilirisasi melalui pola

Kerjasama kepada pihak pengguna secara langsung. Demikian pula mengenai sampah anorganiknya berupa plastic dan kertas diilirisasi melalui Kerjasama dengan bank-bank Sampah. Oleh karena itu dianggap relevan dilakukan kaji tiru yang diadaptasi dengan lingkungan setempat dan kehadiran negara untuk kemandirian.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan hasil analisis dari beberapa fenomena pengelolaan sampah sebagai sebuah eksekusi dalam mengimplementasikan kebijakan yang bersifat mengajak dan mengatur dan memerhatikan factor yang menyebabkan kegagalan disatu sisi dan keberhasilan di sisi lain.

Tujuan

1. Untuk menemukenali variable penentu keberhasilan pemerintahan desa dalam pengelolaan sampah berbasis sumber yang diimplementasikan dengan pola kerjasama dalam ilirisai hasil dengan konsumen yang relevan dalam konsep bina lingkungan dengan hasil yang optimal dan mampu mengubah sampah menjadi barang jadi yang sudah terpilah sesuai kemanfaatannya.
2. Untuk dapat mengetahui model pegawasan dan edukasi sebagai variable pengaruh dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber secara efektif dan efisien dengan melibatkan kelembagaan yang dimimiki oleh desa maupun dari luar desa.
3. Untuk memberikan justifikasi kehadiran pemerintahan desa melalui kelembagaan yang dimiliki dan model pemanfaatan sarana prasarana yang ada dalam mendukung keberhasilan TPS3R yang dikenal dengan TOSS dalam oprasional dan ilirisasi hasil.

II. Ide dan Gagasan

Model pengelolaan berbasis sumber tidak akan selesai atau memperoleh hasil yang optimal dan signifikan apabila hanya berhenti pada pengaturan dan melalui pencitraan di media tanpa ada Langkah nyata dan kerja keras serta adanya tata Kelola yang baik. Kehadiran negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemrintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota menjadi penting setelah diterbitkan berbagai macam aturan dan istilah-istilah berkenaan dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Kehadiran negara belum cukup hanya menerbitkan aturan-aturan kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Pergub, Perbup/Perwali, Surat Edaran (SE). Selain itu pengelolaan sampah baik melalu TOSS atau TPS3R yang ada disetiap desa dalam amatan dapat dinyatakan masih memerlukan pola dan system yang koheren dan konsisten baik dari pengelola, Masyarakat maupun dari pihak ketiga yang bisa diajak Kerjasama dalam ilirisasinya, sehingga konsep “hanya residu” yang dibuang ke TPA tidak hanya sebagai isapan jempol, tetapi betul dan nyata. Pemandangan terhadap tumpukan sampah di pinggir jalan dan/atau ditiap depan gang/rumah yang sudah dibungkus dalam “Tas Kresek” lebih-lebih setelah hari raya merupakan pemandangan baru yang disebabakan karena keterlambatan dalam pola pengangkutan. Keterlambatan pola pengangkuatan disebabkan karena pihak desa tidak memiliki tempat penampungan sampah yang cukupsebelum dijadikan media tanam. Sementara bagi desa yang sudah mampu mengubah sampah organic menjadi

media tanam, tampaknya sulit diilirisasi karena tidak mendapat kepercayaan dari petani sebagai konsumen terbesar dengan mengingat “kompos” yang dihasilkan yang dikenal dengan “pipuk organic” ketika dimanfaatkan menghasilkan rumput yang disebut gulma dan sangat mengganggu baik tanaman petani dan sekaligus menambah pekerjaan petani, yaitu memebrsihkan rumput yang tumbuh sebagai akibat pemakaian “kompos” hasil dari pengolahan sampah organic. Ada beberapa factor yang dapat diamati kurang optimalnya pengelolaan sampah melalui TPS3R yang ada di beberapa desa, yaitu: desa tidak memiliki lahan yang cukup untuk menampung sampah sebelum diolah, tidak memiliki tenaga yang cukup dan andal dalam pemrosesan, tidak ada koherensi antara kemampuan mesih pencacah dengan volume sampah yang dihasilkan desa, hasil olah dalam bentuk media tanam atau pupuk organic belum ada uji kelayakan, desa belum menyiapkan dana yang cukup, desa belum melakukan evaluasi, monitoring dan edukasi secara berkesinambungan dalam melakukan pengasawan terhadap kultur warga masyarakat dalam pemilahan sampah, desa belum melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai konsumen yang akan memanfaatkan media tanam atau kompos, demikian pula belum melakukan kerjasama dengan bank sampah yang mau menerima sampah plastic atau sampah anorganik lainnya yang bernilai ekonomi secara melembaga. Pemberian reaksi berupa pembiaran terhadap sampah yang belum terpilah untuk tidak diangkut, bukan menyelesaikan masalah, tetapi bahkan dapat menimbulkan masalah baru, seperti tumpukan sampah dipinggir jalan dan/atau didepan setiap gang akan semakin banyak, bahkan bisa berserakan karena ulah anjing, dapat menghasilkan bau dari sampah organic sisa makanan. Oleh karena itu diperlukan model lain untuk menanggulangi timbulan sampah atau paling tidak dapat mengurangi sampah organic yang diserahkan ke tanggung jawab desa, tetapi dikelola masing-masing rumah tangga yang memiliki media berupa lahan cukup melalui model “Tebe Modern” sebagai salah satu kebijakan pemerintahan desa dengan konsep koeksistensi anatara pemerintahan desa dinas dengan pemerintahan desa adat. Pentingnya “koeksistensi” antara Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Adat dalam intervensi dalam menginisiasi “Tebe Modern”, yaitu dengan memerhatikan bahwa di Bali ada “dualitas” dalam system pemerintahan desa yang masing-masing mempunyai kewenangan dengan otonominya tetapi dalam pelaksanaan program yang bersifat universal seperti dalam pengelolaan sampah wajib dalam “koeksistensi” karena masyarakatnya disatu sisi sebagai penduduk administrasi, dan disi lain sebagai krama desa adat. Selain itu dalam penyusunan kebijakan juag dikoeksistensikan dalam surat edaran Perbekel dan hasil paruman desa ke tiap-tiap banjar. Model pengelolaan sampah dengan Tebe Modern di beberapa desa yang ada diperkotaan sudah berhasil menjadi salah satu Solusi dalam menyelesaikan masalah sampah organic di Tingkat rumah tangga. Namun bukan berarti bahwa model tersebut akan berhasil jika hanya dilakukan “peniruan ansich” tanpa memerhatikan hal-hal lainnya, seperti lahan/pekarangan/ruang, kesiapan Masyarakat, intervensi pemerintahan desa (adat dan dinas), adanya kelembagaan dalam melakukan evaluasi, monitoring dan edukasi, termasuk subsidi dalam pendanaan baik sebagai pilot proyek percontohan maupun sebagai program pemerintahan desa. Sementara bagi rumah tangga yang tida memiliki lahan tetap diserahkan kepada pihak desa dalam mengelolanya menjadi media tanam atau kompos yang betul dapat dugunakan secara langsung dengan fungsi menyuburkan bukan menjadi penghasil tumput (gulma). Sementara sampah anorganik dapat dikerjasamakan dengan

bank sampah melalui desa. Hal ini yang perlu diperbaharui dalam pengangkutan adalah dapat dilakuakn pelayanan sampai rumah dalam jadwal yang pasti dengan menyediakan tempat sampah organic bagi yang tidak memiliki media ruang/pekarangan/lahan, dan anorganik yang ditempatkan di dalam pekarangan rumah masing-masing sehingga sampah tidak numpuk dipinggir jalan dan/atau didepan setiap gang yang berdampak pada pemandangan yang tidak indah, lebih-lebih sampai menimbulkan bauk busuk. Pengangkutan dilakukan dari rumah ke rumah dengan Moci sehingga rumah yang memiliki akses Gang dapat terlayani. Sementara Truk hanya dimanfaatkan untuk melakukan pengangkutan hasil olah yang siap dikirim kepada konsumen yang sudah dilandasi dengan Kerjasama. Sementara jika ada warga masyarakat yang ingin memanfaatkan bisa mengambil secara langsung di TPS3R. Pengelolaan dengan model Tebe Modern bukan satu-satunya model yang dilakukan desa, tetapi hanya sebagai pelengkap dari model yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mengurangi timbulan sampah terutama yang organik namun dengan memerhatikan pada kondisi riil yang ada pada tiap-tiap desa. Jadi semua model yang dipilih oleh desa adalah dengan memperhatikan prinsip relevansi, efektivitas dan manfaat. Semoga setiap desa lebih-lebih yang memiliki ruang, pekarangan/lahan yang memungkinkan dapat melangkapi model pengelolaan sampah organiknya dengan “Tebe Modern” yang dapat memberikan manfaat dalam membantu pemerintah dalam mengurangi beban dalam pengelolaan sampah, dan sekaligus memberi manfaat secara riil bagi Masyarakat dalam menyuburkan tanaman yang ada disekitarnya.

III. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam upaya pemanfaatan model Tebe Modern dalam pengelolaan sampah baik Masyarakat diperkotaan lebih-lebih Masyarakat diperdesaan yang secara umum masih sangat terbuka baik dari sisi ruang/pekarangan/lahan, yaitu sebagai berikut: Pertama, diperlukan program yang pasti baik terhadap ketersediaan ruang/lahan/pekarangan dalam pembuatan program di Tingkat desa berupa pilot proyek Tebe Modern ditiap-tiap desa. Yang paling penting diharapkan adanya bentuk intervensi dari pemerintahan desa dinas dalam penyediaan dana desa baik dalam bentuk sudsisi atau dana motivasi, termasuk control pada saat eksekusinya/pembuatan/pemasangan buis sehingga model Tebe Modern yang dibuat betul-betul sesuai dengan standar yang mampu menghasilkan kompos secara alami; Kedua, Pemerintahan desa perlu membentuk Tim Evaluasi, Monitoring dan Edukasi secara berksenambungan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh model dalam pengelolaan sampah yang sudah menjadi bentuk kebijakan pemerintahan desa. Ketiga, Model pengangkutan agar dilakukan dari rumah ke rumah dengan tetap diambil dari dalam pekarangan bukan dengan cara menaruh didepan rumah dan/atau depan gang untuk mengindari pemandangan buruk sebelum sampah diangkut dengan alat angkut Moci sehingga bisa melayani warga yang memiliki rumah dengan akses Gang. Sedangkan untuk alat angkutan Truk dapat dimanfaatkan untuk mengangkut hasil olah sampah organic yang sudah menjadi media tanam atau pupuk organic/kompos kepada konsumen secara melembaga, dan sampah anorganik seperti plastic, botol dan barang bernilai eknomi lain yang sudah terpilah kepada bank sampah yang dijalin melalui Kerjasama.

Semarapura, 13 Desember 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

